

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 017 /HK.01.01/K.ST-11/4/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 29 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**

ttd.

FADLAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Fadlan	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah (Koordinator)
2.	Fery	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
3.	Munirah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Munirah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7.	Mochammad Haritsyah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Riyan Patraman	Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Ketua
9.	Abd Rahim	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Wakil Ketua I
10.	Windi Kristiani Rombot	Kasubag Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Wakil Ketua II
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11.	Aniq Fajriyati Sa'Diyah	Staf Bawaslu Kota Palu	Sekretaris
12.	Mia Rahmawati	Staf Bawaslu Kota Palu	Wakil Sekretaris I
V Anggota			
13.	A. Emri Wawan Eka Putra	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
14.	Amri Hidayat	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
15.	Bobi Christofel	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
16.	Moh. Agung Kurniawan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
17.	M. Feir C. Na'A	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
18.	Moh. Alirzan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota

19.	Moh. Adi Gunawan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
20.	Nunik Sri Lestari	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
21.	Nur Fahmi Masempo	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
22.	Prayogo Alwi Yunus	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
23.	Rifkah Natasha	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
24.	Try Risky	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 29 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**

ttd.

FADLAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004